

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK  
PENERANGAN JALAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
P A L E M B A N G**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG**

**Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, maka dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan, perlu diadakan peninjauan dan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 dalam rangka mengoptimalkan pemungutan objek pajak yang dipungut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54)
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.26-562 tanggal 21 Juni 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tanggal 23 Juli 1998 Nomor 8 Tahun 1998 Seri A Nomor 5 dirubah sebagai berikut :

- A. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK pasal 6 huruf a, b, c dan d dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :
  - a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 5 % (lima persen).
  - b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga persen).

- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 5 % (lima persen).
- d. Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan berasal dari PLN, untuk industri sebesar 7 % (tujuh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Maret 2001

WALIKOTA PALEMBANG

*Moni*  
H. HUSNI

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 12 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

*Mariam AS*  
Hajjah Mariam. AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001, NOMOR: 9.